



**PENETAPAN**

**Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**M. TAUFIK SAMAD**, umur 59 tahun, Tempat tanggal lahir di Tanete Barru, 7 Oktober 1963, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, email [taufiksamadbarru@gmail.com](mailto:taufiksamadbarru@gmail.com), pendidikan SLTA;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311040710630002 tanggal 01 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru pada tanggal 07 Oktober 1963;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311041602110002 tanggal 26 Juni 2023, tertera identitas pemohon yaitu yaitu M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru pada tanggal 07 Oktober 1963;
3. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) pemohon No. 06 OC oh 0045919 tanggal 3 Mei 1984, tertera identitas pemohon yaitu TAUFIK lahir di Tanete pada tanggal 7 Oktober 1963;
4. Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati Barru (SK Pensiun) pemohon No. 00121/27310/AZ/06/21 tanggal 15 Juni 2015, tertera identitas pemohon yaitu TAUFIK lahir pada tanggal 7 Oktober 1963;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/278/Dukcapil tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perbaikan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon yaitu M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru pada tanggal 07 Oktober 1963 diperbaiki menjadi TAUFIK lahir di Tanete pada tanggal 7 Oktober 1963;
6. Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru pada tanggal 07 Oktober 1963 sedangkan yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Barru (SK Pensiun) pemohon yaitu TAUFIK lahir di Tanete pada tanggal 7 Oktober 1963;
7. Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama dan tempat kelahirannya sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu tanggal M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru pada tanggal 07 Oktober 1963 di perbaiki menjadi tanggal TAUFIK lahir di Tanete pada tanggal 7 Oktober 1963 sebagaimana tertera didalam Surat Keputusan Bupati (SK Pensiun) pemohon;
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat- surat pemohon ada kesesuaian dan keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
9. Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon semula yaitu M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru pada tanggal 07 Oktober 1963 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311040710630002 tanggal 01 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga nomor : 7311041602110002 tanggal 26 Juni 2023 diperbaiki menjadi TAUFIK lahir di Tanete pada tanggal 7 Oktober 1963 sebagaimana tertera didalam Surat Keputusan Bupati Barru (SK Pensiun) pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;

5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311040710630002 atas nama M. Taufik Samad lahir di Tanete Barru pada tanggal lahir 7 Oktober 1963, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311041602110002, tanggal 26 Juni 2023 dengan kepala keluarga bernama M. Taufik Samad, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Taufik lahir di Tanete pada tanggal 7 Oktober 1963, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 00121/27310/AZ/06/21 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun yang ditandatangani oleh Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., selaku Bupati Barru pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Penerima Pensiun atas nama Taufik, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/278/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2023 oleh NURMAYASARI, S. Sos., selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal bin Abd. Samad

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama M. Taufik Samad lahir di Tanete Barru sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama Taufik lahir di Tanete;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Taufik;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Tanete;
- Bahwa alasan perbedaan nama dan tempat kelahiran Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama dan tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

## 2. Saksi Hj. Nurlaela Samad binti Abd. Samad

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama M. Taufik Samad lahir di Tanete Barru sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama Taufik lahir di Tanete;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Taufik;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Tanete;
- Bahwa alasan perbedaan nama dan tempat kelahiran Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama dan tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon dan tempat kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Muhammad Iqbal bin Abd. Samad dan saksi Hj. Nurlaela Samad binti Abd. Samad yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama M. Taufik Samad lahir di Tanete Barru sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama Taufik lahir di Tanete;

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Taufik;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Tanete;
- Bahwa alasan perbedaan nama dan tempat kelahiran Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama dan tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete Barru sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama TAUFIK lahir di Tanete;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon haruslah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan nama serta tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah TAUFIK lahir di Tanete berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon (*vide* bukti surat P-3) dan Surat Keputusan Bupati Barru tentang Pensiun Pemohon (SK Pensiun) (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi Muhammad Iqbal bin Abd. Samad dan saksi Hj. Nurlaela Samad binti Abd. Samad sama-sama menyatakan nama serta tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah TAUFIK lahir di Tanete;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah TAUFIK lahir di Tanete sedangkan dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama dan tempat kelahiran Pemohon di data kependudukan menjadi M. TAUFIK SAMAD lahir di Tanete;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan terhadap petitum nomor 2 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan petitum nomor 4, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru memberikan rekomendasi penerbitan Penetapan Pengadilan terkait perubahan data pada Kartu Keluarga yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan perubahan data nama dan tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 5 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang semula M. TAUFIK SAMAD yang lahir di Tanete Barru di perbaiki menjadi **TAUFIK** yang lahir di Tanete;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatan pada catatan pinggir Dokumen Kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh  
FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan  
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARWIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DARWIS, S.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

### Perincian Biaya Penetapan:

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNPB	: Rp	50.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)